



**PUTUSAN**

**Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Tempat lahir di Surabaya, Tanggal 29 Januari 1999, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. -, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan alamat elektronik -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H., dkk, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Kecamatan Negara, Provinsi Bali, dan alamat elektronik -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Negara dengan Nomor Register 192/SK.Pdt/2024/PN Nga tertanggal 3 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki-laki, Tempat lahir di Baluk, tanggal 11 November 1998, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. -, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang sekarang sedang dalam masa tahanan di LP Rutan Negara, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 245 / Pdt.G / 2024 / PN Nga, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 07 November 2021 di Kabupaten Jembrana dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 10 Desember 2021;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal -, umur 1 Tahun;

**ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Jembrana, pada tanggal -, umur 8 bulan;

3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis diakibatkan karena sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat yang mengakibatkan percecokan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugatlah yang harus membanting tulang/mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa dikarenakan sering terjadinya percecokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap dari Tergugat yang

*Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



terlalu tempramental sehingga Penggugat memilih untuk lebih sering mengalah serta berusaha mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak dari hasil perkawinannya;

5. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik berusaha untuk membujuk dan menasehati Tergugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis, namun Tergugat masih tetap saja tidak mendengar nasehat dari Penggugat dan puncaknya perkecokan pada tanggal 18 Juli 2024, yang sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sampai dibawa keranah hukum yang saat ini Tergugat masih dalam proses hukum, sehingga setelah Penggugat pikir dengan matang akhirnya mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Negara;

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

“salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa :

“Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”;

6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan

*Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 07 November 2021 di Kabupaten Jembrana dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 10 Desember 2021, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa terhadap hak asuh anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

**ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal -, umur 1 Tahun;

**ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Jembrana, pada tanggal -, umur 8 bulan;

Dikarenakan anak-anak tersebut untuk saat ini masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang ibunya untuk perkembangan anak-anak, maka hak asuh anak-anak dapat di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya mengingat Tergugat memiliki sifat yang temperamental agar kedepannya tumbuh kembang anak tidak mengalami trauma dan mengganggu pesikis dari anak-anak ;

8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/ yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

*Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 07 November 2021 di Kabupaten Jembrana dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 10 Desember 2021, **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;

3. Menyatakan Hukum terhadap hak asuh anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

**ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal -, umur 1 Tahun;

**ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Jembrana, pada tanggal -, umur 8 bulan; Dikarenakan anak-anak tersebut untuk saat ini masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang ibunya untuk perkembangan anak-anak, maka hak asuh anak-anak dapat di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in chraht*);

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir bersama dengan Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 10 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang mana terhadap Gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotokopi dari Asli**, Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Fotokopi dari Asli**, Kartu Keluarga Nomor -, kepala keluarga atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti **P-3**;
4. **Fotokopi dari Salinan** Petikan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Nga atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut, diajukan dengan menunjukkan aslinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya maupun fotokopiannya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2021, dan sudah memiliki akta perkawinan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Jembrana;

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama bernama ANAK 1, umur 1 (satu) tahun dan ANAK 2, umur 8 (delapan) bulan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, terakhir kejadian Penggugat melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan Penggugat dan saat ini Tergugat sedang dihukum;

Bahwa penyebab Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, tidak menafkahi Penggugat selain itu Tergugat selalu bersikap tempramen dan emosi;

Bahwa Penggugat yang bekerja di perusahaan ikan dan Penggugat yang menafkahi anak-anaknya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi melihat Penggugat ada bekas memar dan pernah tulang pinggul Penggugat sampai bergeser akibat diseret dan ditendang oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Penggugat melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat;

Bahwa Tergugat dihukum 4 (empat) bulan penjara;

Bahwa saksi rasa tidak bisa dirujuk kembali hubungan Pengugat dan Tergugat, dimana saksi kasihan melihat Penggugat yang terus dipukuli dan disiksa fisiknya oleh Tergugat;

Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi tetapi Tergugat tidak pernah berubah selalu pemarah dan bertindak kekerasan kepada Penggugat;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



Bahwa awalnya anak-anak tinggal bersama Penggugat, namun setelah kejadian pelaporan, kemudian datang mertua Penggugat ingin meminjam anak pertama karena merasa kesepian, kemudian Penggugat mengizinkan anak pertama diajak oleh mertuanya, namun selang beberapa minggu saat Penggugat sedang bekerja mertua Penggugat kembali datang mengambil anak Penggugat yang kedua yang masih bayi dan sampai saat ini Penggugat tidak tahu dimana keberadaan anak-anaknya dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat terlihat seperti tertekan dan sangat merindukan anak-anaknya, dan terus berusaha untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya apalagi mengingat anak Penggugat yang kedua masih bayi berumur 8 (delapan) bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi;

## **2. SAKSI 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2021, dan sudah memiliki akta perkawinan;

Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Jembrana;

Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama bernama ANAK 1, umur 1 (satu) tahun dan anak kedua bernama ANAK 2, umur 8 (delapan) bulan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat sering menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat, dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman atas tindakan KDRT terhadap istrinya;

Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti kenapa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, setahu saksi memang Tergugat ini tempramental dan emosian;



Bahwa Penggugat yang bekerja di perusahaan ikan dan Penggugat yang menafkahi anak-anaknya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi melihat Penggugat ada bekas memar dan pernah tulang pinggul Penggugat sampai bergeser akibat diseret dan ditendang oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Penggugat melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saksi rasa tidak bisa dirujuk karena Tergugat sudah menjadi korban KDRT;

Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi tetapi Tergugat tidak pernah berubah selalu pemaarah dan bertindak kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak tahu dimana keberadaan anak-anaknya dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena anak-anaknya diambil oleh mertua Penggugat saat Penggugat bekerja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dapat putus karena perceraian dengan segala akibatnya?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor - tanggal 14 Desember 2021 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Jembrana pada tanggal 07 November 2021, dan

*Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



ternyata perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 10 Desember 2021, maka dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitative-alternatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis, akan tetapi kemudian, Tergugat mulai sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan terhadap kekerasan tersebut sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga, akan tetapi Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat kemudian melaporkan Tergugat kepada Pihak Kepolisian mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kemudian Tergugat telah dinyatakan bersalah dan sekarang telah menjalani Tahanan selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 17 Oktober 2024 (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan yang berakhir pada perbuatan KDRT dari Tergugat terhadap Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi sampai menyebabkan terjadinya KDRT dalam rumah tangga tersebut, maka menurut Majelis Hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang

*Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 543 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mencantumkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan kewajiban dan hak untuk masing-masing pasangannya, salah satu contohnya adalah pemberian nafkah baik lahir maupun batin kepada masing-masing pihak, hal ini menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena

*Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 07 November 2021 di Kabupaten Jembrana dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 10 Desember 2021, **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat maupun Tergugat, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) dari Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum poin ke-3 terkait hak asuh anak, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tentang Kartu Keluarga serta keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana tanggal - dan sekarang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun, dan ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana tanggal - dan sekarang berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai pihak *Predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai pihak *Purusa*, dimana berdasarkan hukum adat Bali yang sudah di ketahui oleh Umum, didalam perkawinan seorang predana

*Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga *Purusa*, sehingga pihak *Predana* sudah tidak diperhitungkan hak dan kewajibannya materiil maupun immateriil dalam keluarga asalnya melainkan diperhitungkan dalam keluarga *Purusa*, demikian juga sebaliknya dalam perceraian berdasarkan hukum adat Bali seorang *Predana* dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga *Purusa* dan selanjutnya masuk kembali secara total dalam keluarga asalnya, sehingga pihak *Predana* sudah tidak diperhitungkan hak dan kewajibannya materiil maupun immateriil dalam keluarga *Purusa* melainkan diperhitungkan dalam keluarga asalnya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian ternyata dalam perkara *a quo*, Penggugat meminta agar hak asuh anak ada pada Penggugat dengan dasar Penggugat lah yang berkerja di dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bekerja dan sekarang sedang menjalani masa Hukuman, dan berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk ANAK 1 dan ANAK 2, dan juga dalam fakta dipersidangan tersebut, ternyata telah diketahui oleh karena Tergugat tidak membantah dalil Penggugat dan tidak pula mengajukan alat bukti di persidangan yang menjelaskan mengapa hak asuh atas kedua orang anak tersebut harus pindah kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap ANAK 1 dan ANAK 2, berada di dalam asuhan dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun hak asuh atas anak tersebut berada pada Penggugat, hal tersebut tidak menyebabkan Tergugat menjadi tidak dapat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai

*Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadi *ultra petita* apabila dicantumkan didalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh telah diberikan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak menghilangkan garis keturunan anak-anak tersebut terhadap Tergugat sebagai *Purusa* sebagaimana Hukum Adat Bali yang sudah di ketahui oleh Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim petitem ke tiga dari gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitem poin ke-4 terkait ketentuan pencatatan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya Petitem angka 4 dari Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan pencatatan

*Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



berdasarkan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 Gugatan Penggugat terkait dengan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena pokok Gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga oleh karenanya petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 5 dari gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum ke-1 (kesatu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga



menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu, pada tanggal 07 November 2021, yang dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 14 Desember 2021 adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan agar anak bernama ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana tanggal - dan sekarang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun, dan ANAK 2, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana tanggal - dan sekarang berumur kurang lebih 8 (delapan) bulan, berada dibawah asuhan Penggugat, namun tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk melihat dan memberikan kasih sayang

*Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bapak Kandung dengan biaya hidup dan pendidikan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 10 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Komang Sastrini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Regy Trihardianto, S.H., M.H. Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn.

Ttd

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Komang Sastrini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....	:	
Bia	:	
ya	:	Rp 50.000,00;
AT	:	
K	:	
3 Panggilan	:	Rp 48.000,00;
4 Sumpah	:	Rp 50.000,00
5 PNBP	:	Rp 20.000,00
6 Materai	:	Rp 10.000,00
7 Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)